



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 bulan September Tahun 2024;

KABAG HUKUM	DINAS/SEKDA KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	DINABADAN KANTOR	AAS	SEKDA	WABUP
				

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ABS	SEMOA	WABUP
12	1	1	1	

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5209);





KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
2	1	6	4	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 415/29/X/2024 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024, berjumlah **Rp.874.040.177.266,17 (Delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh belas rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;
 - a. Semula Rp. 812.337.940.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.686.126.476,01
 - Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 829.024.066.476,01
2. Belanja Daerah;
 - a. Semula Rp. 822.305.293.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.734.884.266,17
 - Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 874.040.177.266,17
3. Pembiayaan Daerah;
 - a. Penerimaan Pembiayaan :
 - 1) Semula Rp. 9.967.353.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 35.048.757.790,16
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 45.016.110.790,16
 - b. Pengeluaran Pembiayaan :
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 45.016.110.790,16
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

KABAG HUKUM	DINA MBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 2

Perubahan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;		
1) Semula	Rp.	75.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.594.397.230,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	92.594.397.230,00
b. Pendapatan Transfer;		
1) Semula	Rp.	737.337.940.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(908.270.753,99)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	736.429.669.246,01
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp.	8.191.118.715,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>50.428.153,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	8.241.546.868,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp.	1.861.600.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.770.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.902.370.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	8.478.040.721,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(837.797.708,00)</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Setelah Perubahan	Rp.	7.640.243.013,00



d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;		
1) Semula	Rp.	56.469.240.564,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.340.996.785,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	74.810.237.349,00

(2) Perubahan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat;		
1) Semula	Rp.	737.337.940.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(908.270.753,99)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	736.429.669.246,01
b. Transfer Antar Daerah.		
1) Semula	Rp.	21.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	21.000.000.000,00

(3) Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

a. Belanja Operasi;	
1) Semula	Rp. 593.346.900.438,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 36.898.658.323,17</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp. 630.245.558.761,17
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 109.148.969.747,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.435.338.508,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 120.584.308.255,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp. 118.809.422.815,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.400.887.435,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 122.210.310.250,00

Pasal 5

(1) Perubahan Belanja Operasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;	
1) Semula	Rp. 394.208.819.228,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.931.082.187,77</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 397.139.901.415,77
b. Belanja Barang dan Jasa;	
1) Semula	Rp. 179.605.859.734,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 28.669.821.888,40</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 208.275.681.622,40
c. Belanja Hibah;	
1) Semula	Rp. 19.532.221.476,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.297.754.247,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 24.829.975.723,00

KABAG HUKUM	DINAMBERDAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

d. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
Setelah Perubahan		

(2) Perubahan Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(200.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tanah Setelah	Rp.	0,00
Perubahan		

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula	Rp.	20.187.286.234,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.187.162.374,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan	Rp.	26.374.448.608,00
Mesin Setelah Perubahan		

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula	Rp.	34.611.814.353,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.562.764.170,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan	Rp.	36.174.578.523,00
Bangunan Setelah Perubahan		

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1) Semula	Rp.	50.944.830.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.642.248.799,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan	Rp.	54.587.078.799,00
dan Irigasi Setelah Perubahan		

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1) Semula	Rp.	2.780.039.160,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>363.163.165,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap	Rp.	3.143.202.325,00
Lainnya Setelah Perubahan		

f. Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula	Rp.	425.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(120.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap	Rp.	305.000.000,00
Lainnya Setelah Perubahan		

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KATOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

(3) Perubahan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.	Rp,	1.000.000.000,00

(4) Perubahan Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula	Rp.	1.056.324.215,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>978.779.859,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	2.035.104.074,00

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula	Rp.	117.753.098.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.422.107.576,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan.	Rp.	120.175.206.176,00

Pasal 6

Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp.	9.967.353.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>35.048.757.790,16</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	45.016.110.790,16

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

(1) Perubahan Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

KABAG HUKUM	DINAS KAYU	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1) Semula	Rp.	9.967.353.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>35.048.757.790,16</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	45.016.110.790,16

(2) Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEK DA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 10

Sebagai landasan Operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 4 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



RAHMAT BIYA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 4,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 330)